



DIN
SOS
CIAMIS

DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2019-2024



Dinas Sosial Kabupaten Ciamis
Jalan Tentara Pelajar No 1-3
Telp. (0265) 771096 Ciamis

 [dinassosial_kab.ciamis](https://www.instagram.com/dinassosial_kab.ciamis)

 dinsos.ciamiskab.go.id

 [Dinas Sosial Ciamis](https://www.youtube.com/Dinas%20Sosial%20Ciamis)



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS SOSIAL

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 Telp. (0265) 771096 Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

Nomor : 070 / 036 / Dinsos.1/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis No 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial.
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana diktum KESATU merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 5 Februari 2024

A.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIAMIS



EKA PERMANA OKTAVIANA

1. Nama Organisasi : **Pemerintah Kabupaten Ciamis**
2. Unit Kerja : Dinas Sosial
3. Tugas dan Fungsi : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya dengan fungsi ;
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 5 Februari
2024

A.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIAMIS



CEKA PERMANA OKTAVIANA

I. PENDAHULUAN

Sesuai Permenpan RB Nomor :Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, Menteri/Pimpinan lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk kementerian koordinator/departemen/ kementerian negara/lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya. Sekretaris jenderal, lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk lembaga tinggi negara, lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya.

Gubernur/bupati/walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan SKPD serta unit kerja mandiri di bawahnya.

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sebagai organisasi pemerintah daerah pada level eselon II berkewajiban sama untuk membuat Indikator Kinerja Utama didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun yang menjadi Tujuan ditetapkan nya IKU Dinas Sosial adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja Dinas Sosial yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

II. PEMBAHASAN IKU

Berdasarkan jenisnya, Indikator Kinerja Utama terbagi kedalam 5 (lima) jenis, yaitu :

1. Indikator *Input* : gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan)
2. Indikator *Process* : gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).
3. Indikator *Output* : gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)
4. Indikator *Outcome* : gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses,

peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)

5. Indikator Dampak: gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Sedangkan Tipe Indikator Kinerja dapat dibedakan :

1. Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)
2. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)
3. Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dg populasinya (misal: 50%, 100%)
4. Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)
5. Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)
6. Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)

Berdasarkan Tatanan Indikator Kinerja Utama :

1. Pada tingkat Kementerian Neg/Dept/LPND/PemProv/Kab/Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Pada unit organisasi setingkat Eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya;
3. Pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Di dalam Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan :

1. Dokumen RPJM/D
2. Dokumen Renstra
3. Kebijakan Umum Instansi
4. Dokumen strategis lainnya yang relevan
5. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
6. Kebutuhan informasi kinerja
7. Kebutuhan data statistik
8. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus Melibatkan: Pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan dan Penggunaan Indikator Kinerja Utama diperuntukan pada :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
5. Evaluasi Kinerja
6. Pemantauan dan pengendalian Kinerja

Dinas Sosial sebagai pelaksana Urusan Wajib Sosial memiliki kewajiban untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permensos No. 9 Tahun 2016 tentang Standar Teknis pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, maka didalam penetapan Indikator Kinerja Utama organisasi, Dinas Sosial harus mengutamakan indikator sebagaimana tertuang didalam SPM, karena menjadi kewajiban daerah didalam pemenuhannya.

Ada 5 (lima) indikator yang menjadi target kinerja dari SPM Sosial ini, antara lain :

1. Persentase penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti;
2. Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti;
3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti;
4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti;
5. Persentase korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana .

Selengkapnya tentang penyusunan Indikator Utama Dinas Sosial untuk periode Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

	sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)									
9.	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100
10.	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Yayasan/Panti	73	63	71	75	80	85	90	90
11.	Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	n/a	80,75	83.17	83.67	84.17	84.67	90	90
13.	Maturitas SPI	Level (Angka)	3	3	3	3	3	3	3	3
14.	Kualitas Pelaporan Keuangan SOPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Angka	490	655	700	700	700	700	700	700

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023**

Misi 3 : Membangun Perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dn efisien

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin				
		1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien	1. Hasil Evaluasi SAKIP	Predikat	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Sosial	Inspektorat	BB
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Dinas Sosial dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis	Sangat Baik (93,89)
			3. Maturitas SPIP	Level	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Inspektorat	Level 3

			4. Kualitas Pelaporan Keuangan SOPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Kategori	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Hasil Evaluasi penilaian keuangan	Dinas Sosial dan BPKD	855,48
2.	Membangun Perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan	2. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah penduduk miskin dan PPKS yang tertangani	Orang	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Jumlah penduduk miskin dan PPKS yang ditangani adalah Jumlah penduduk miskin dan PPKS yang termasuk dalam DTKS dan Non DTKS serta mendapatkan bantuan dan penanganan sosial	Dinas Sosial	576.843
			2. Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani	Persen	UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan FM	Jumlah penduduk miskin dan PPKS Yang Tertangani selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi penduduk miskin dan PPKS yang ada dikali 100 % (seratus persen)	Dinas Sosial	99,72%
			3. Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	Permendagri No. 86	Jumlah PPKS Yang diberikan bantuan selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan dikali 100 % (saratus persen)	Dinas Sosial	99,63%
			4. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	SPM	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100 % (saratus persen)	Dinas Sosial	100%
			5. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	SPM	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100 % (saratus persen)	Dinas Sosial	100%

			6. Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	SPM	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Anak Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100 % (saratus persen)	Dinas Sosial	100%
			7. Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	SPM	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100 % (saratus persen)	Dinas Sosial	100%
			8. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	Persen	SPM	Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100 % (saratus persen)	Dinas Sosial	100%
		3. Persentase PSKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial	1. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial	Persen	Permensos No. 8 tahun 2012	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif a.l. : Peksos Profesional, PSM, TKSK, TAGANA, LKS, LK3, Karang Taruna dan WKSBM	Dinas Sosial	100%
			2. Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Yayasan/ panti	IKK	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	Dinas Sosial dan LKS (Lembaga kesejahteraan Sosial)	116 LKS

III. PENUTUP

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2024 yang berhasil kami susun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang berpedoman pula kepada RPJMD Kabupaten Ciamis periode 2019-2024.

Didalam perjalanannya sudah barang tentu akan ada berbagai perbaikan dan perubahan sepanjang adanya kesesuaian dengan Renstra dan RPJMD yang telah ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan menjadi alat ukur untuk melihat keberhasilan maupun ketidakberhasilan berbagai program dan kegiatan pada Dinas Sosial dan sekaligus merupakan bahan evaluasi kedepan terutama dalam mendukung suksesnya program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Ciamis, 5 Februari 2024
Kepala Dinas Sosial



Eka Permana Oktaviana, ST, M.A.P.
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19761014 200212 1 005